

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/ST-11/1990

TENTANG :

Model : SD. IV

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Porisipelawad VIII Desa Porisipelawad
Kecamatan Cipondoh Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Porisipelawad VIII sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
Nomor 421.2/012-Eab/1990 Tanggal 6 Januari 1990 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Porisipelawad VIII.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Porisipelawad VIII Desa Porisipelawad
Kecamatan Cipondoh Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI PORIS PELAWAD No. VIII" (Lama)
- "SEKOLAH DASAR NEGERI PORIS PELAWAD No. X" (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Porisipelawad No. VIII pada butir
..... 1 (..... satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 19 Januari 1990

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat .
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang .
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang .
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cipondoh .
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cipondoh .
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

Dr. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994